

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang PKPA**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi dasar peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam masyarakat, disamping itu kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah. Kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dalam perundangan tersebut, kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Pelayanan tersebut diberikan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Layanan kesehatan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan tersebut adalah Puskesmas (Undang-Undang 36, 2014).

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan

berkesinambungan (IAI, 2012). Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal (Permenkes RI nomor 75, tahun 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Kesehatan, upaya kesehatan tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, memiliki keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Peraturan Pemerintah RI nomor 51, 2009).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter

dilaksanakan oleh apoteker. Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apoteker melakukan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinis. Dijabarkan tugas apoteker dalam pelayanan klinik meliputi perencanaan hingga evaluasi pengelolaan, melakukan pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian apoteker yang dilakukan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian namun tanggung jawab tetap berada di tangan apoteker.

Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar, sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker (PKPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memberikan kesempatan mahasiswa calon Apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di UPTD Puskesmas Pakis yang berada di Jl. Kembang Kuning 2, Surabaya.

Terlaksananya PKPA ini diharapkan dapat membuat mahasiswa calon apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa mahasiswa menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan pengalamannya nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

## 1.2. Tujuan PKPA

Praktek kerja profesi apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat PKPA**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.